



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 15 Maret 2017, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/19/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batu Bara selama satu tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama;
 - anak pertama (lk), umur 16 tahun;
 - anak kedua (lk), umur 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya, setelah itu mulai bulan Februari tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akibat hal tersebut banyak orang yang datang ke rumah kediaman guna menagih hutang Tergugat tersebut;
5. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering menghancurkan barang-barang perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman;
7. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun tiga bulan lamanya;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yedi Suparman, S.HI., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 4, Tergugat menyatakan benar ada pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 4.a, Tergugat menyatakan tidak benar, Tergugat ada berhutang tetapi merupakan hutang bersama dan diketahui oleh Penggugat, hutang tersebut untuk membangun rumah dan modal usaha;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan pada poin 5, Tergugat menyatakan benar ada pertengkaran, namun bukan masalah karena Tergugat tidak memberi nafkah, akan tetapi sebab masalah hutang juga, yaitu karena uang tidak cukup untuk bayar hutang;
- Bahwa dalil gugatan poin 6, Tergugat menyatakan benar pergi dari rumah karena merantau ke malaysia mencari pekerjaan sejak tahun 2006;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat menghancurkan barang-barang perabot rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 7, Tergugat menyatakan benar pada tanggal 15 Desember 2014 pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada poin 8, Tergugat menyatakan benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Asahan Nomor 153/19/VIII/2000, Tanggal 14 Agustus 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi pertama**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saya dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saya kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis



saya di Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, menyebabkan banyak orang ke rumah minta pelunasan bahkan polisi juga pernah datang ke rumah mencari Tergugat, penyebab lain karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi yang selalu memberi uang kepada Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah 300 meter;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, menyebabkan banyak orang ke rumah minta pelunasan bahkan polisi juga pernah datang ke rumah mencari Tergugat, penyebab lain Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada



Penggugat;

- Bahwa saya pernah melihat orang datang menagih hutang dengan membawa polisi ke rumah kediaman bersama Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat Dan Tergugat Telah Pisah Rumah Sejak 2 Tahun Yang Lalu Disebabkan Tergugat Pergi Meninggalkan

Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi bukti pembayaran DP pembelian sepeda motor an. Iwandi Mahmadi dan angsuran sepeda motor an. Abdul Malik dan Iwandi, bermeterai cukup, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan di beri tanda T.1;

- Fotokopi Faktur pembelian alat-alat sepeda motor, bermeterai cukup, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan di beri tanda T.2;

- Fotokopi Paspor dan Surat-surat perjalanan ke luar negeri an. Iwandi Mahmadi, bermeterai cukup, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan di beri tanda T.3;

- Fotokopi bukti pengiriman uang, an. Sopyan dan Nurhayati pada tahun 2007, bermeterai cukup, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan di beri tanda T.4;



- Asli surat pernyataan, tanpa nama dan tandatangan, serta tanpa tanggal, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan di beri tanda T.5;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi pertama Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saya dengan Tergugat sebagai abang ipar Tergugat;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dengan nama penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saya tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi kedua Tergugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saya dengan Tergugat sebagai saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dengan nama Penggugat;
- Bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah diajak oleh Tergugat datang ke rumah orang Penggugat untuk berbagi rumah bersama, Tergugat mengatakan dia sudah bercerai dengan Penggugat, akan tetapi pembagian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan



yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

3. **Saksi ketiga Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saya dengan Tergugat sebagai abang kandung Tergugat;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dengan nama Penggugat sebagai adik ipar saya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saya tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Penggugat, akan tetapi Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat ada mengirim uang untuk Penggugat ketika Tergugat bekerja di Malaysia;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik melalui proses mediasi oleh mediator Yedi Suparman, S.HI., MH., maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **saksi pertama** sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi kedua bernama **saksi kedua** sebagai tetangga, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (bukti T.1 s.d. T5) dan 3 (tiga) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti [T.1, T.2, T.3 dan T.4 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akan tetapi isi bukti tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa asli surat pernyataan, tanpa nama dan tandatangan, serta tanpa tanggal, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang bantahan tentang perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Tergugat dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama (saksi pertama Tergugat) tidak mengetahui dalil-dalil bantahan Tergugat, sedangkan saksi kedua (saksi kedua Tergugat) dan saksi ketiga (saksi ketiga Tergugat), menerangkan mengetahui perihal dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dari cerita Tergugat, Majelis

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi-saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2000;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak sekurang-kurangnya 3 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar mafsadat (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَكْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارِئِكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua mafsadat (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari mafsadat/bahaya yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadat /bahaya yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan dalam putusan ini, mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu menjadi pertimbangan majelis adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Mesmbebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Masehi,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., MH. dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.-----	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	230.000 ,00
3.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)